



**AKTA PERDAMAIAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Pada hari ini Kamis, tanggal 29 Februari 2024, bertempat di ruangan mediasi Pengadilan Agama Mimika dalam proses mediasi perkara perdata gugatan harta bersama Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mmk, antara :

**PENGUGAT**, NIK 9109014801890010, Tempat/Tgl lahir Jakarta, 08 Januari 1989, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Poros SP. 2 SP 5 RT. 016, Kelurahan xxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FANDANITA SILIMANG, S.H., M.H. dan ABISUZA HUTAGALUNG, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fandanita Silimang, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Pattimura Gg. Rejeki RT.10 Nomor 65, Kelurahan Pasar sentral, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor register 3/K.2024/PA. Mmk, tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tgl lahir Banda Naira, 29 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Poros SP 2 SP 5 RT.016, Kelurahan

---

Putusan Akta Perdamaian Nomor

36/Pdt.G/2024/PA Mmk, **Hal. 1**



xxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. sebagai

**Tergugat;**

Bahwa, pada saat proses Mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Mimika, kedua belah pihak (**Penggugat dan Tergugat**) telah sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan damai;

Bahwa, **Penggugat dan Tergugat** telah sepakat dan setuju dengan suka rela untuk menyelesaikan perkara gugatan Harta Bersama secara damai berdasarkan musyawarah mufakat dengan perjanjian sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### **OBYEK HARTA BERSAMA**

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1.1 1 (satu) bangunan rumah permanen luas 210 M<sup>2</sup>, terletak di Jln. Charitas, Kampung Timika Jaya, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Tengah, rumah tersebut berdiri di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik 351 atas nama Nurul Istiqomah, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Rillaha
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibu Muji Pangestuningsih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak Ach. Sudjadi
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong

1.2 1 (Satu) bangunan rumah permanen luas 42 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Rajawali RT. 001 Distrik Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, rumah tersebut berdiri di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 00024 atas nama Umar S. Pattijali, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mohamad Husin

---

Putusan Akta Perdamaian Nomor

36/Pdt.G/2024/PA Mmk, **Hal. 2**



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hatta Acher
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Awet Wengso paty

1.3 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna warna merah silver Nomor Polisi PA 1590 MZ dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bernama Abu Wance;

## Pasal 2

### PEMBAGIAN OBYEK

2.1 Bahwa Para Pihak sepakat, terhadap objek sebagaimana Pasal 1 angka 1.1 sebagaimana tersebut di atas, dibagi 2 (dua) dengan pembagian sebagai berikut:

Obyek Pasal 1 angka 1.1 ditaksir dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibagi 2 (dua), 50% untuk Pihak Pertama dan 50% untuk Pihak kedua dengan perincian bahwa bagian Pihak Pertama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bagian Pihak Kedua sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

2.2 Bahwa Para Pihak sepakat, terhadap objek Pasal 1 angka 1.2 sebagaimana tersebut di atas, dibagi 2 (dua) dengan pembagian sebagai berikut:

Obyek Pasal 1 angka 1.2 ditaksir dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibagi 2 (dua), 50% untuk Pihak Pertama dan 50% untuk Pihak kedua dengan perincian bahwa bagian Pihak Pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bagian Pihak Kedua mendapat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.3 Bahwa obyek Pasal 1 angka 1.3, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna warna merah silver dengan Nomor Polisi PA 1590 MZ dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bernama Abu Wance (pemilik pertama/penjual) ditaksir dengan harga Rp30.000.000,00 (Tiga

---

Putusan Akta Perdamaian Nomor

36/Pdt.G/2024/PA Mmk, **Hal. 3**



puluh juta rupiah), dibagi 2 (dua), 50% untuk Pihak Pertama dan 50% untuk Pihak kedua dengan perincian bahwa bagian Pihak Pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bagian Pihak Kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**Pasal 3**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 3.1 Bahwa Para Pihak sepakat membuat kesepakatan perdamaian yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mimika dan wajib mentaatinya.
- 3.2 Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1.1, obyek harta bersama ditaksir senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Pihak Pertama memberikan kompensasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua dan Pihak kedua menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 351 atas nama Nurul Istiqomah kepada Pihak Pertama;
- 3.3 Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1.2, obyek harta bersama ditaksir senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pihak Kedua memberikan kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00024 atas nama Umar S. Patijjali kepada Pihak Kedua;
- 3.4 Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1.3, obyek harta bersama ditaksir senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Pihak Kedua memberikan kompensasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Pihak Pertama dan Surat-surat terkait kepemilikan obyek tersebut diberikan kepada Pihak Kedua;
- 3.5 Bahwa, setelah perhitungan bagian Para Pihak terkait obyek harta sebagaimana Pasal 1 angka 1.1, angka 1.2 dan angka 1.3, nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua adalah sebesar Rp300.000.000,00 dikurangi dengan nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar

---

Putusan Akta Perdamaian Nomor

36/Pdt.G/2024/PA Mmk, **Hal. 4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sehingga Pihak Pertama membayar kepada Pihak Kedua sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

3.6 Bahwa pembayaran sebagaimana Pasal 3 angka 3.5 dilaksanakan dengan cara pembayaran diangsur selama 5 (lima) tahun. Pembayaran pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), melalui transfer ke Rekening BANK BNI Nomor 0311-010-711 atas nama Pihak Kedua Rudi Pattijali;

3.7 Bahwa sisa pembayaran sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), akan dibayarkan setiap tahunnya yaitu setiap tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2029;

3.8 Bahwa Pihak Pertama menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00024 atas nama Umar S. Patijjali kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 351 atas nama Nurul Istiqomah kepada Pihak Pertama;

3.9 Bahwa apabila Pihak Kedua mengganti nomor rekening, maka akan disampaikan kepada Pihak Pertama.

3.10 Bahwa setelah Pihak Kedua menerima uang panjar pembayaran sebagaimana angka 3.6, 1 (satu) hari kemudian, Pihak Kedua menyerahkan rumah sebagaimana Pasal 1 angka 1.1 kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan kosong, dan Pihak Pertama tidak keberatan apabila barang-barang Pihak Kedua dititipkan sementara waktu di rumah tersebut, dan mengenai hal penitipan barang pihak kedua di rumah tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berkomunikasi dengan baik;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 5

---

Putusan Akta Perdamaian Nomor

36/Pdt.G/2024/PA Mmk, **Hal. 5**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mimika ditanggung oleh Pihak Pertama;

**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, yang **dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg tentang Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat () dan Tergugat ();
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Firman, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Ahmad Zubaidi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 *Masehi*,

---

Putusan Akta Perdamaian Nomor

36/Pdt.G/2024/PA Mmk, **Hal. 6**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Firman, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Mansur KS, S.Ag**

**Ahmad Zubaidi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Agussalim, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNPB		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama T	Rp	10.000,00
	d. Pencabutan	Rp	10.000,00
	e. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan T	Rp	9.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

---

Putusan Akta Perdamaian Nomor

36/Pdt.G/2024/PA Mmk, **Hal. 7**



Rita Amin, S.H.

---

Putusan Akta Perdamaian Nomor  
36/Pdt.G/2024/PA Mmk, **Hal. 8**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)